PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Administrasi Kelurahan.

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2004 Tahun Nomor 125, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan

- perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan;
- 4. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- 5. Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan.
- 6. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
- 7. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk Kelurahan.
- 8. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kelurahan pada Buku Administrasi Keuangan Kelurahan.
- 9. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Kelurahan.

BAB II JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI KELURAHAN

Pasal 2

Jenis Administrasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Administrasi Umum;
- b. Administrasi Penduduk;
- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan;
- e. Administrasi Lainnya.

Pasal 3

- (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Buku Data Keputusan Lurah;
 - b. Buku Data Inventaris Kelurahan;
 - c. Buku Data Aparat Kelurahan;
 - d. Buku Data Tanah di Kelurahan;
 - e. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar;
 - f. Buku Ekspedisi.
- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Buku Data Induk Penduduk Kelurahan:
 - b. Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan;
 - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;
 - d. Buku Data Penduduk Sementara.

- (3) Bentuk Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. Buku Kas Umum:
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
 - c. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pegeluaran;
 - d. Buku Kas Harian Pembantu;
 - e. Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :
 - a. Buku Rencana Pembangunan;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventaris Proyek;
 - d. Buku Kader-kader Pembangunan.
- (5) Bentuk Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e terdiri dari :
 - a. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Buku Register;
 - c. Buku Monografi Kelurahan.

Pasal 4

Jenis dan bentuk administrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 dapat ditambah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 5

Model dan tatacara pengisian Buku Administrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Kelurahan;
 - b. memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
 - d. memberikan bimbingan teknis berupa pelatihan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Kelurahan; dan
 - e. menyediakan buku Administrasi Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi Administrasi Kelurahan;
 - b. melakukan pengawasan Administrasi Kelurahan; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Kelurahan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasa I 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, semua Peraturan Pelaksanaan Administrasi Kelurahan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 9

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2007

MENTERI DALAM NEGERI a.i., ttd WIDODO AS.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI

NOMOR : 34 TAHUN. 2007 TANGGAL : 24 Juli 2007

MODEL DAN TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI KELURAHAN

A. MODEL BUKU ADMINISTRASI KELURAHAN

1. Buku Administrasi Umum

a. Model A.1 : Buku Data Keputusan Kelurahan
b. Model A.2 : Buku Data Inventaris Kelurahan
c. Model A.3 : Buku Data Aparat Kelurahan
d. Model AA : Buku Data Tanah di Kelurahan
e. Model A.S : Buku Agenda Masuk dan Keluar

f. Model A.6 : Buku Ekspedisi

2. Buku Administrasi Penduduk

Tata Cara pengisian Buku Data Penduduk sebagaimana tersebut pada angka 2 diatur tersendiri.

3. Buku Administrasi Keuangan adalah menurut model C yaitu:

a. Model C.1 : Buku Kas Umum

b. Model C.2a: Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaanc. Model C.2b: Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran

d. Model C.2c: Buku Kas Harian Pembantu

e. Model C3 : (Buku lainnya) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

4. Buku Administrasi Pembangunan adalah menurut Model D meliputi

4 model yaitu:

a. Model D.1 : Buku Rencana Pembangunan

b. Model D.2 : Buku Kegiatan Pembangunan Buku

c. Model D.3 : Inventaris Proyek

d. Model D.4 : Buku Kader-Kader Pembangunan

5. Buku Administrasi Lainnya

a. Model E.1 : Buku Data Pengurus dan Anggota Kemasyarakatan

b. Model E.2 : Buku Register

c. Model E.3 : Buku Monografi Kelurahan

B. TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI KELURAHAN

1. ADMINISTRASI UMUM

a. Buku Data Keputusan Lurah (Model A.1)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan

banyaknya Keputusan Kepala Kelurahan

Kolom 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari

Keputusan Kepala Kelurahan

Kolom 3 : Diisi dengan judul/penamaan Keputusan Kepala

Kelurahan

Kolom 4 : Diisi dengan uraian singka tapi jelas dari

Keputusan Kepala Kelurahan yang telah ditetapkan

Kolom 5 : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan tahun

dilaporkan kepada Bupati

Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila

diperlukan.

b. Buku Data Inventaris Kelurahan (Model A.2)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara beurut sesuai dengan

jenis kekayaan dan iventaris milik Pemerintah

Kelurahan

Kolom 2 : Diisi nama barang/bangunan yang merupakan

kekayaan dan inventaris desa

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli

atau dibiayai sendiri oleh desa

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang

diperoleh dari bantuan Pemerintah

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang

diperoleh dari sumbangan

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan bedasarkan

keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan

bedasarkan keadaan pada awal dalam keadaan

rusak

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang

dihapus karena rusak

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang

dihapus karena dijual

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang

dihapus karena disumbangkan

Kolom 11 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

penghapusan

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan

bedasarkan keadaan pada akhir tahun dalam

keadaan baik

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan bedasarkan

keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak

Kolom 14 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila

diperlukan

c. Buku Data Aparat Pemerintah Kelurahan (Model A.3)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan

jabatan yang ada pada organisasi Pemerintah

Kelurahan.

Kolom 2 : Diisi dengan nama lengkap

Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah

Kelurahan

Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi

aparat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Nomor Register Pokok (NRP) bagi yang berasal dari

TNI/POLRI.

Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin, L bagi laki-laki dan P

bagi Perempuan

Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran

Kolom 8 : Diisi dengan agama yang dianut

Kolom 9 : Diisi dengan pangkat / golongan yang dimiliki bagi

Pegawai Negeri Sipil

Kolom 10: Diisi dengan nama jabatan masing-masing

Aparat Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan

Kolom 11 : Diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 12 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan

pengangkatan

Kolom 13 : Diisi dengan nomor keputusan pengangkatan

Kolom 14 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan

pemberhentian

Kolom 15 : Diisi dengan nomor keputusan pemberhentian

Kolom 16 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila

diperlukan

d. Buku Data Tanah di Kelurahan (Model AA)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan

jumlah obyek yang akan didata

Kolom 2 : Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas

tanah (Perorangan)

Kolom 3 : Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas

tanah (Badan Hukum)

Kolom 4 : Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m2).

Kolom 5 : Diisi dengan status sebagai hak milik

Kolom 6 : Diisi dengan status sebagai hak guna bangunan

Kolom 7 : Diisi dengan status sebagai hak

pakai

Kolom 8 : Diisi dengan status sebagai hak guna usaha

Kolom 9 : Diisi dengan status sebagai hak

pengelolaan

Kolom 10 : Diisi dengan status sebagai Hak Milik

Adat

Kolom 11 : Diisi dengan status sebagai Hak Verponding

Indonesia (milik pribumi)

Kolom 12 : Diisi dengan status sebagai Tanah Negara

Kolom 13 : Diisi yang sudah berstatus sertifikat

Kolom 14 : Diisi yang belum bersertifikat

Kolom 15 : Diisi penggunaan tanah untuk perumahan
Kolom 16 : Diisi penggunaan tanah untuk perdagangan
Kolom 17 : Diisi penggunaan tanah untuk perkantoran
Kolom 18 : Diisi penggunaan tanah untuk industri

Kolom 19 : Diisi penggunaan tanah untuk fasilitas umum

Kolom 20 : Diisi penggunaan tanah sesuai dengan

penggunaannya

Kolom 21 : Diisi keterangan tentang tanah

e. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar (Model A.5)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan

urutan surat yang masuk

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat

Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat

masuk

Kolom 5 : Diisi dengan nama instansi pengirim surat masuk

Kolom 6 : Diisi dengan perihal surat masukKolom 7 : Diisi dengan perihal surat keluar

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat

keluar

Kolom 9 : Diisi dengan nama instansi yang dituju dari surat

keluar

Kolom 10 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila

diperlukan

f. Buku Ekspedisi (Model A.6)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan

surat yang dikirim

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal surat dikirim

Kolom 3 : Diisi dengan tanggal dan nomor surat dikirim

Kolom 4 : Diisi dengan perihal surat dikirim

Kolom 5 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila

diperlukan

2. ADMINISTRASI PENDUDUK

Tata Cara pengisian Buku Administrasi Penduduk diatur tersendiri.

3. ADMINISTRASI KEUANGAN KELURAHAN

Anggaran keuangan kelurahan yang tertuang dalam bagian penerimaan dan pengeluaran keuangan kelurahan harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Kelurahan dan setiap pengeluaran keuangan kelurahan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kelurahan sesuai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Buku pengelolaan keuangan kelurahan terdiri dari:

- 1. Buku Kas Umum (Model C.1);
- 2. Buku Kas Pembantu (Model C.2);
- 3. Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Buku Kas Umum (Model C.1)

Setiap pencatatan data yang berhubungan dengan keuangan kelurahan baik penerimaan maupun pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan dicatat dalam buku kas umum dibuat dalam bentuk sebelah menyebelah antara penerimaan dan pengeluaran.

Buku Kas Umum ini terdiri dari 6 (enam) kolom, dengan cara pengisian sebagai berikut:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas.

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 3: Diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 : Diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 5: Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 6: Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran

kas.

2) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan (Model C.2a)

Buku Kas Umum ini terdiri dari 5 (lima) kolom, dengan cara pengisian sebagai berikut:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut.

Kolom 2: Diisi dengan nomor BKU penerimaan.

Kolom 3: Diisi dengan Tanggal Penyetoran Surat Tanda Setor (STS) dan Bukti Penerimaan lainnya.

Kolom 4: Diisi dengan Nomor Surat Tanda Setor (STS) dan Bukti Penerimaan lainnya.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah rupiah Setoran Surat Tanda Setor (STS) dan Bukti Penerimaan lainnya.

3) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran (Model C.2b)

Buku Kas Umum ini terdiri dari 5 (lima) kolom, dengan cara pengisian sebagai berikut:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut.

Kolom 2: Diisi dengan nomor BKU pengeluaran.

Kolom 3 : Diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya.

Kolom 4: Diisi dengan Nomor SPP/Bukti Pengeluaran lainnya.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya.

4) Buku Kas Harian Pembantu (Model C.2c)

Buku Kas Umum ini terdiri dari 6 (enam) kolom, dengan cara pengisian sebagai berikut:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut penerima atau pengeluaran kas pengeluaran.

Kolom 2: Diisi tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas pengeluaran.

Kolom 3: Diisi tanggal uraian penerimaan kas atau pengeluaran

Kolom 4: Diisi jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5: Diisi jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6: Diisi saldo buku kas bendahara.

4. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a. Buku Rencana Pembangunan (Model D.1)

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan.

Kolom 2 : Diisi dengan uraian nama Proyek/Kegiatan yang direncanakan akan dibangun di Kelurahan.

Kolom 3: Diisi dengan lokasi Proyek/Kegiatan yang dibangun.

Kolom 4: Diisi dengan sumber biaya Pemerintah yang diperoleh untuk mendukung kegiatan/proyek dimaksud.

Kolom 5: Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan lembaga untuk mendukung kegiatan/proyek dimaksud.

Kolom 6: Diisi dengan besarnya jumlah keselurahan biaya yang mendukung untuk kegiatan dimaksud baik dari sumber Pemerintah maupun swadaya.

Kolom 7: Diisi dengan pelaksana kegiatan/proyek dimasud.

Kolom 8: Diisi dengan manfaat dari proyek/kegiatan yang akan dibangun.

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

b. Buku Kegiatan Pembangunan (Model D.2)

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan.

Kolom 2 : Diisi dengan uraian nama Proyek/Kegiatan yang direncanakan akan dibangun di Kelurahan .

Kolom 3: Diisi dengan besaran proyek/Kegiatan yang dibangun.

Kolom 4: Diisi dengan sumber biaya Pemerintah yang diperoleh untuk mendukung kegiatan/proyek dimaksud.

Kolom 5: Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya misal: masyarakat, lembaga untuk mendukung kegiatan/proyek dimaksud.

Kolom 6: Diisi dengan besarnya jumlah keselurahan biaya yang mendukung untuk kegiatan dimaksud baik dari sumber Pemerintah maupun swadaya.

Kolom 7: Diisi dengan kapan dan berapa lama kegiatan/proyek

tersebut akan dilaksnakan.

Kolom 8 : Diisi dengan sifat proyek, apakah proyek/kegiatan

yang akan dibangun merupakan proyek baru.

Kolom 9: Diisi dengan Sifat Proyek, apakah proyek/kegiatan yang akan dibangun merupakan proyek lanjutan.

Kolom 10 : Diisi dengan Pelaksana kegiatan/proyek.

Kolom 11 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila

diperlukan.

c. Buku Inventaris Proyek (Model D.3)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan.

Kolom 2 : Diisi dengan uraian nama Proyek/Kegiatan yang direncanakan akan dibangun di Kelurahan

Kolom 3 : Diisi dengan besaran Proyek/Kegiatan yang dibangun.Kolom 4 : Diisi dengan dukungan biaya untuk proyek/kegiatan dimaksud.

Kolom 5 : Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang akan dibangun.

Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

d. Buku Kader-kader Pembangunan (Model D.4)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan.

Kolom 2 : Diisi dengan nama kader pembangunan yang ada di Kelurahan .

Kolom 3: Diisi dengan umur kader tersebut

Kolom 4 : Diisi dengan Jenis kelamin, L untuk Laki-Laki dan uuntuk Perempuan

Kolom 5: Pendidikan, diisi apa pendidikan yang telah diperoleh oleh kader

Kolom 6: Diisi dengan Bidang yang ditekuni

Kolom 7: Diisi dengan tempat tinggal

Kolom 8 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

5. BUKU ADMINISTRASI LAINNYA (MODEL. E)

Buku ini terdiri dari buku Profil Kelurahan/ Buku Monografi Kelurahan dan Buku Data Pengurus dan Anggota Kemasyarakatan, jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kelurahan. Tata cara pengisian Buku Adminsitrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2007

MENTERI DALAM NEGERI a.i.,

ttd

WIDODO AS.

	_					
M	$\boldsymbol{\sim}$	_	- 1		-	
13/1			н. п	4		

DATA KEPUTUSAN KELURAHAN TAHUN

NO.	Tangga Nom Keput	nor	Tentang	Uraian Singkat	Dilapo	rkan	Keterangan
	Tanggal	Nomor			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8

MODEL A.2.

No ·	Jenis Bara		ng	Keadaa n Barang Awal tahun		Tanggal Penghapusan				Keadaa n Barang Akhir Tahun		Ke	
Ur ut	ng Bang unan	Dib eli Sen diri	Bantu an Peme rinta h	Su m- ban gan	B ai k	Ru sak	Ru sa k	Dij ual	Disu m- bang kan	Tgl Peng ha- pusa n	Ba ik	Ru sa k	t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

MODEL A.3.

No :	Nam a	NI	$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{I} & \mathbf{S} & \mathbf{Lahir} & \mathbf{Aga} & \mathbf{kat} \end{bmatrix}$	Pang kat	Jab	Pen-		putu an ngan atan	Keputus an		K et				
Ur ut	Leng kap	AP	P	Kela min	Te mp at	T gl	ma	Golo ngan	atan	Tera khir	Tg 1	No mo r	Tgl	No mor	
1											5			6	7

MODEL A.4.

DATA TANAH KELURAHAN TAHUN

	Na	ma			s	tai	tus	Та	na	h	1	Ber tifi	ser kat		Pen	ggur	ıaar	Tana	ah	
N o. Ur ut	Per- ora nga n	Bad an Hu ku m	Lu as	M			H G U	H P L	M A	V P	T	4.	Bel um	Per u- ma ha n	Per da- gan gan	Pe rk an to ra n	I n d u s t r	Fas ilit as Um um	La in- La in	K et .

MODEL A.5.a.

BUKU AGENDA SURAT MASUK TAHUN

NO	Nama Instansi yang mengirim/ asal surat		Tanggal		Penanggung jawab Pengelola	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7

MODEL A.5.b.

BUKU AGENDA SURAT KELUAR TAHUN

N	Nama Instansi		r Surat anggal	Perih	Penanggu ng jawab	Tanggal Pengirima	Keterang
О.	yang dituju	Nom or	Tangg al	al	Pengelola	n	an
	unuju	01	aı				
1	2	3	4	5	6	7	8

MODEL A.6.

BUKU EKSPEDISI TAHUN

NoMO R URUT	TANGGAL PENGIRIM AN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	ISI SINGKAT SURAT YANG DIKIRIM	KETERANG AN
1	5		6	7

MODEL B.1.

DATA INDUK PENDUDUK KELURAHAN TAHUN

No.	Nama	Jenis Status		Tempat &	Agama	Pendidi-	Peker-	Dapat
NO.	Lengkap/	Kelamin	Perkawinan	Tgl Lahir	Agama	kan	jaan	Menbac

	Panggilan			Tempat Lahir	Tgl		Terakhir		Huruí
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MODEL B.2.

DATA MUTASI PENDUDUK KELURAHAN BULAN TAHUN

No.	Nama	Tempat Tangg		Jenis	Kewarga-	Pe	naml	oahan		
NO.	Lengkap/ Panggilan)/	Kelamin	negaraan	Datang Dari	Tg1	Lahir	Tgl	Pinda Ke	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

MODEL B.3.

DATA REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULAN TAHUN

	JML PENDUDUK AWAL BLN ml			•	TAMBAHAN BULAN INI				F				JR UL II			ř	JUMLAH PENDUDUK AKHIR				IR.											
N	ah Du		N N	1	V N I		Jm 1	J m 1	Ι	A F		[D	A N		1	N	ΙA	T	I	F	PII A	ND H		-					LAN		
O .	su n/ lin g- ku ng an	J m 1 K K	L	P	I	F	An ggo ta Kel uar ga	J i w a (3 + 8)	V N	N A	N N I	Ī	I	7 1 V	V N	I	V P	N A	V N	T	N A		N N I	ſ	N A		V N I	Ī	J m 1 K K	Jm l An ggo ta Klg	J ml Ji wa (30 +3 1)	K e t
								٥,	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		_		P	_	P	_	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1	1 7	1 8	1 9	2	2 1	2	2		2	2	2 7	28	9	3	3	3 2	3

MODEL B.4.

BUKU DATA PENDUDUK SEMENTARA TAHUN

N o	Nam a Len gka p	s Kel		m Kel ami n		Kel Iden titas / tand a		Pe ke r- jaa n	ke r- jaa		Dat ang dar i	Mak sud ked a- tan gan	Na ma dan ala ma t Yg did a- tan gi	Dat ang tan ggal	Per gi tan ggal	K e t
		L K	P R	Peng enal	um ur		Keb ang saa n	Ke tu- ru na n								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1 5		

MODEL C.1

BUKU KAS UMUM KELURAHAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

N o.	Tanggal	Kod	Kode Rekening		Uraian	Penerima an (Rp.)	Pengelua ran (Rp.)	
1	2		3			4	5	6
			•	•		JUMLAH		

Jumlah bulan ini Jumlah s/d bulan lalu Jumlah s/d bulan ini

 Rp.
 Rp.

 Rp.
 Rp.

 Rp.
 Rp.

<u>.</u>			F	Rp.
Sisa k	Kas			
Oleh l	kami didapat dalan			
	 ri dari :	d	engan huruf)	
101411	Tunai	Rp		
	Saldo Bank Surat Berha	Rp	F	₹р
	Sarat Berna	- Su	,	Tanggal
	Menge Lura		Bendal	ıara,
	<u></u>	·····	·····	
			MOI	DEL C.2a
No.	KELURAHAN	INCIAN OBYEK PI KECA AHUN ANGGARAN Tanggal Setor	MATAN	Jumlah
Urut	Penerimaan	Tanggar Secor	Penerimaan Lainnya	(Rp.)
1	2	3	4	5
	Jumlah Bulan ini Jumlah s/d Bulan	ini		Rp. Rp.
	Jumlah s/d Bulan			Rp.
		•••••	•••••	Tanggal
		•••••	••	
	Mengetahui Lurah,		Bendahara,	
<u></u>		·····	<u></u>	·····

MODEL C.2b

BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN

No. Urut	Nomor BKU Pengeluaran	Tanggal Pengeluaran	Nomor STS Dan Bukti Pengeluaran Lainnya	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
	Jumlah Bulan ini		Rp.	
	Rp.			
	Jumlah s/d Bulan	ini		Rp.

	•••••	Tanggal
••••••	•••••	
Mengetahui Lurah,	Bendahara,	
	<u></u>	<u>···</u>

MODEL C.2c

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN Kelurahan Kecamatan

TAHUN ANGGARAN

No. Urut	Tanggal	Uraian	Pengeluaran Lainnya	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5

	Jumlah Bulan ini			Rp.
	Jumlah s/d Bulan	ini		Rp.
	Jumlah s/d Bulan	ini		Rp.
		••••••	······································	Tanggal
	Mengetahui Lurah,		Bendahara,	
<u></u>		·····		·····

MODEL D.1

BUKU RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN

No.	NAMA		SU	MBER BIAYA		DELAKOANA		
140.	PROYEK/ KEGIATAN	LOKASI	PEMERINTAH	SWADAYA	JUMLAH	PELAKSANA	MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MODEL D.2

BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN

	NAMA			SUMBER BIAYA	1		SIFA	T PROYEK			
No.	PROYEK/ KEGIATAN	VOLUME	PEME- RINTAH	SWADAYA	JUMLAH	WAKTU	BARU	LANJUTAN	PELAKSANA	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

MODEL D.3

BUKU INVENTARISASI PROYEK

No.	JENIS/NAMA PROYEK	VOLUME	BIAYA	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	7	8	9

MODEL D.4

BUKU KADER-KADER PEMBANGUNAN

No.	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN POKOK/ASAL	PENDIDIKAN/ KURSUS	BIDANG	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9